
**KEABSAHAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

Yulkarnaini Siregar, Zetria Erma

Fakultas Hukum Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Email: yulkarnainis@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk perjanjian tak bernama yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder sedangkan analisa data dilakukan secara kualitatif. Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata adalah sangat ditentukan dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, Asuransi, Kendaraan, Bermotor

ABSTRACT

Motor vehicle insurance agreement is one form of anonymous agreement that is not specifically regulated in the Civil Code and Commercial Code. The purpose of this study is to determine the validity of motor vehicle insurance agreements in terms of civil law. This type of research is normative with conceptual and statutory approaches. The nature of the research is descriptive analytical. The data used is secondary data consisting of primary and secondary legal materials while data analysis is carried out qualitatively. The validity of the motor vehicle insurance agreement in terms of civil law is very much determined in the written agreement made by the insurer and the insured party which must fulfil the elements of the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Criminal Code which consists of the elements of their agreement to bind themselves, capable, certain objects and halal causes. In addition, the motor vehicle insurance agreement must be made in accordance with the provisions of Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. For this reason, it is recommended that in making a motor vehicle insurance agreement, you must pay attention to the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Law Number 40 of 2014 concerning Insurance so that it is legally valid and can have legal force.

Keywords: Validity, Agreement, Insurance, Vehicle, Motorised

A.PENDAHULUAN

Di Indonesia, istilah lain dari asuransi pertanggungan. Kedua istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda,

yaitu *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). Di Inggris digunakan istilah *insurance* dan *assurance* yang mempunyai pengertian

sama. Istilah insurance digunakan untuk asuransi kerugian sedangkan *assurance* digunakan untuk asuransi jiwa.¹ Secara aspek hukumnya telah dituangkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan seorang penanggung yang mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”. Unsur-unsur asuransi yang dimaksud dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:²

- a. Perjanjian
- b. Kewajiban pertanggungan membayar premi
- c. Kewajiban penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang.
- d. Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalah untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang

besarnya telah ditetapkan dan/atau di dasarkan pada hasil pengelolaan dana” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian).

Salah satu asuransi yang berkembang di Indonesia adalah asuransi kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan karena teknologi adalah bagian dari kebudayaan yang sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Dewasa ini pada berbagai negara dibelahan dunia, teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat pengangkutan juga meningkat, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebahagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini terbilang sangat jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara, dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya dan sangat berdampak pada bidang ekonomi.³ Populasi kendaraan bermotor yang semakin meningkat menyebabkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat pula. Pengaruh perkembangan itu adalah munculnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Oleh karenanya, mengendarai mobil tanpa asuransi adalah sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Bahaya yang dapat mengancam manusia akan mendatangkan kerugian yang disebut risiko. Berbagai peristiwa yang terjadi pada

¹Radiks Purba, 1997, *Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, hlm.40.

²Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, hlm. 139.

³Ganie Junaedy, 2018, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 31.

manusia dapat menimbulkan kerugian.⁴ Kendaraan yang dikemudikan di jalan raya bisa saja menimbulkan kerugian akibat terjadinya kecelakaan, kerugian itu dapat berupa jiwa sipengemudi atau kendaraan bermotor. Kerugian inilah dalam asuransi bisa dialihkan kepenanggung atau perusahaan asuransi.⁵ Oleh karenanya, mengendarai mobil tanpa asuransi adalah sesuatu yang sangat berisiko tinggi. Asuransi merupakan salah satu bentuk untuk mengendalikan suatu risiko dengan cara memindahkan risiko dari satu pihak ke pihak lain.⁶ Asuransi kendaraan bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum yang menjadi obyek pertanggungan, seperti sepeda motor, mobil berbagai tipe dari sedan, mini bus, *double cabin*, *pick up*, bis, *truck* dan lain-lain.

Banyak perusahaan asuransi kendaraan bermotor di Indonesia menawarkan jasanya kepada anggota masyarakat untuk bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi. Usaha asuransi kendaraan bermotor adalah usaha jasa keuangan yang mengumpulkan dana dalam bentuk pembayaran premi dan sebagai baliknya perusahaan asuransi kendaraan bermotor menjanjikan untuk mengembalikan kondisi tertanggungnya seperti sebelum terjadinya kerugian. Berkaitan dengan fungsi perusahaan asuransi kendaraan bermotor sebagai pengumpul dana masyarakat itulah peran pemerintah diperlukan untuk menjaga agar perusahaan asuransi dapat menepati janjinya kepada tertanggung (nasabah).⁷

Bisnis asuransi kendaraan bermotor dapat berperan penting dalam perekonomian nasional tetapi berbagai tantangan masih menghadang industri asuransi kendaraan bermotor nasional untuk mengambil peran tersebut termasuk hak dan kewajiban tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi kendaraan bermotor.⁸ Sementara itu pula terhadang oleh masalah hukum pada badan peradilan, pada umumnya pemahaman hukum praktisi asuransi terhadap hukum asuransi Indonesia masih terbatas pada undang-undang tentang asuransi sebagai sebuah bisnis padahal asuransi tidak dapat dipisahkan dari kedudukan sebagai sebuah perjanjian yang di atur di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.⁹ Pengaturan asuransi kendaraan bermotor sebagai sebuah lembaga yang menghimpun dana milik masyarakat yang harus menjalankan usahanya dengan berpedoman pada prinsip usaha yang sehat dan bertanggungjawab tunduk kepada perjanjian pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.¹⁰ Kalau ditinjau dari pengaturannya, asuransi kendaraan bermotor hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian tetapi tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor

⁴Abdulkadir Muhammad, 2018, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Citra Adytia, Bandung, hlm. 9.

⁵Selvi Harvia Santri, 2019, *Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, UIR Law Review Volume 03, Nomor 01, hlm. 31-37.

⁶Dewi Sekar Kania, 2022, *Perhitungan Premi Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Data Frekuensi dan Besar Klaim*,

Jurnal Riset Statistika (JRS), Vol. 02, No. 02, hlm.1-9.

⁷Ganie Junaedy, 2018, *Op. Cit*, hlm. 31.

⁸Rhayza Hayuarsi Sekar Sagita, 2022, *Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, Vol. 02, No.03, hlm. 123-128.

⁹Ganie Junaedy, *Op. Cit*.

¹⁰ Ibid

ditinjau dari hukum perdata? Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata

B.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.¹¹ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹² Pendekatan dalam penelitian ini perundang-undangan dan sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan tentang keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Syarat Sah Perjanjian

Perikatan merupakan hubungan hukum yang tercipta karena adanya peristiwa hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian. Perikatan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang merupakan peristiwa hukum berupa perbuatan, misalnya jual beli dan hutang-piutang. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana

dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹³ Perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.¹⁴ Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁵ Menurut Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain.¹⁶ Menurut Sudikmo Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah hukum atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu menimbulkan akibat hukum dan bila kesepakatan dilanggar maka akibat hukumnya si pelanggar dapat dikenai akibat hukum atau sanksi.¹⁷

Suatu perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang. Perjanjian tersebut diakui sah dan mendapat akibat hukum (*legally concluded contract*). Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat sah perjanjian adalah:¹⁸

¹¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 14.

¹²Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Intermedia, Jakarta, hlm. 36.

¹³Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

¹⁴Wiryono Prodjodikoro, 1979, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-VIII, Bale, Bandung, hlm. 9.

¹⁵R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI, Putra A Bardin, Bandung, hlm. 77.

¹⁷Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*.

- a. Ada persetujuan kehendak (*consensus*).

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan/kesetujuan para pihak mengenai pokok-pokok isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Persetujuan tersebut sudah final, tidak lagi dalam proses perundingan. Sebelum ada persetujuan, biasanya para pihak mengadakan perundingan, pihak yang satu menyampaikan keinginan dan syarat-syaratnya mengenai objek perjanjian kepada pihak yang lain dan pihak yang lainnya menyatakan juga kehendaknya mengenai objek perjanjian sehingga tercapai persetujuan yang mantap bagi kedua pihak. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Juga termasuk persetujuan kehendak tidak dikarenakan ada kehilafan dan tidak ada penipuan.

- b. Kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (*capacity*).

Kecakapan bertindak merupakan salah satu cakap hukum yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun. Orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:¹⁹

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;

- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan; dan

3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. (ketentuan ini telah dicabut oleh Surat Edaran Mahkamah Agung) Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada Hakim. Jika tidak dimintakan pembatalan maka perjanjian tersebut tetap berlaku bagi para pihak yang terkait dengan perjanjian tersebut.

- c. Ada suatu hal tertentu (objek) Suatu hal tertentu yang terdapat dalam isi perjanjian yang wajib dipenuhi/prestasi disebut sebagai objek perjanjian. Kejelasan mengenai isi pokok perjanjian atau objek perjanjian adalah untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Jika isi pokok perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi perjanjian tidak jelas, sulit bahkan bila tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).

- d. Ada suatu sebab yang halal (*causa*). *Causa* atau sebab adalah suatu hal yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1335 disebutkan bahwa "suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Tapi dalam Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke-37, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 341.

Perdata disebutkan “jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, dari pada yang dinyatakan, perjanjianya namun demikian adalah sah”. Sebab yang halal menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, tidak berlawanan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum.²⁰ Dilain sisi, hal umum yang dimuat dalam perjanjian asuransi ialah klausul bahwa perusahaan asuransi mengikatkan dirinya kepada tertanggung berdasarkan objek asuransi.²¹

Akibat hukum dari dibuatnya perjanjian adalah:

- a. Berlaku Sebagai Undang-Undang Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian artinya bahwa perjanjian yang dibuat mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Karena perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak maka apabila ingin ditarik kembali atau dibatalkan harus disetujui oleh kedua belah pihak juga.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan baik (Pasal 1338 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Yang dimaksud dengan itikad baik tersebut adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian yang harus sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor timbul karena kebutuhan manusia, untuk mengalihkan risiko yang dapat merugikan, baik bagi dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya. Mereka yang memiliki harta kekayaan, kemungkinan mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada kendaraan bermotor. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita suatu kerugian. Untuk mengatasi risiko, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengalihkan kepada pihak yang menerima alihan risiko tersebut. Sekarang ini, usaha mengalihkan atau membagi risiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi.

Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu:²² Unsur ke 1 (satu) yaitu adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.

- a. Unsur ke 2 (dua) yaitu adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.
- b. Unsur ke 3 (tiga) yaitu adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi. Terjadinya perjanjian asuransi pada dasarnya, dalam setiap

²⁰*Ibid*, hlm. 342.

²¹Suhaila Zulkifli, dkk, 2020, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor, Studi Pada PT Pan Fasifik Insurance*,

SIGN Jurnal Hukum, Vol. 2, No, E-ISSN: 2685-8606, p-ISSN: 2685-8614, hlm. 20-30.

²²Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, hlm.5

kehidupan manusia itu selalu mengandung berbagai kemungkinan yang sifatnya positif maupun negatif. Suatu kemungkinan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, karena manusia tidak akan pernah tahu kemungkinan-kemungkinan seperti apa yang akan terjadi di kemudian hari. Suatu keadaan tidak pasti tersebut menjadikan manusia berada pada posisi yang tidak aman dan nyaman. Oleh karena itu, maka suatu keadaan tidak pasti yang menimbulkan kondisi tidak aman dan nyaman disebut sebagai risiko.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk asuransi harus memenuhi unsur-unsur perjanjian asuransi sebagai berikut:

- a. Benda asuransi
Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi, yang berupa harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.
- b. Saat kepentingan harus ada
Adalah logis bahwa setiap orang yang mengadakan asuransi itu ada kepentingan, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pihak ketiga. Jika tidak mempunyai kepentingan, buat apa mengadakan perjanjian asuransi dan mengeluarkan uang untuk membayar premi. Kepentingan berkaitan dengan tujuan untuk apa dilakukan sebuah perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai contohnya adalah guna melindungi kendaraan bermotor dari kerusakan atau kehilangan.
- c. Jumlah yang diasuransikan
Adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah

ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan biasanya dilihat dari nilai barang yang diasuransikan.

- d. Nilai benda
Asuransi nilai ini dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan keadaan benda tersebut. Benda tetap seperti rumah dan tanah nilainya tidak akan mengalami banyak perubahan, bahkan mungkin tetap atau meningkat. Demikian juga apabila nilai benda tersebut dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, seperti mobil atau motor, maka nilai benda tersebut dapat berubah. Dengan kata lain, nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.
- e. Premi asuransi
Berdasarkan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dan merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:
 - (1) Dalam bentuk sejumlah uang.
 - (2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.
 - (3) Sebagai imbalan pengalihan risiko.
 - (4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor

ini terjadi karena adanya perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

3. Keabsahan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Hukum Perdata

Subjek perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dalam asuransi kendaraan bermotor, yaitu penanggung (orang yang mempunyai kendaraan bermotor yang mengalihkan risiko) dan tertanggung (yang menerima pengalihan risiko) yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung berkewajiban membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta kekayaan atas miliknya. Mengenai perjanjian asuransi kendaraan bermotor penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk perseroan terbatas (PT), perusahaan perseroan (persero) atau koperasi. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau sebagai pihak yang berkepentingan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan. Namun dalam asuransi kendaraan bermotor ini, tertanggung adalah pembeli. Ketika terjadi sesuatu evenemen yang tercantum dalam polis, maka pembeli selaku tertanggung dapat mengajukan klaim keperusahaan asuransi melalui *dealer*. Sedangkan objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan

yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.²³ Syarat sah perjanjian kendaraan bermotor tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Karena asuransi kendaraan bermotor merupakan suatu perjanjian, maka secara umum sahnya suatu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan (*consensus*) penanggung dan tertanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, evenemen dan ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi, dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Kesepakatan antara penanggung dan

²³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 26.

tertanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

b. Kewenangan (*authority*)

Kedua belah pihak penanggung dan tertanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hak atas kendaraan bermotor yang di asuransikan bila terjadi *evenemen*.

c. Objek tertentu (*fixed object*)

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat berupa pula jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian kerugian asuransi. Sedangkan objek tertentu adalah kendaraan bermotor. Objek tersebut diancam bahaya seperti kerusakan, kehilangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan atas barang tersebut.

d. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh penanggung dan tertanggung adalah beralihnya risiko atau objek

asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi.

Asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diberlakukan lagi syarat khusus kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Penanggung tidak diwajibkan membayar klaim ganti kerugian tanpa adanya kepentingan, jadi setiap asuransi kendaraan bermotor harus ada kepentingan. Dengan demikian kepentingan merupakan syarat mutlak dalam asuransi kendaraan bermotor (Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Setelah adanya kesepakatan mengenai transaksi kendaraan bermotor antara (penanggung dan tertanggung) keluar *covernote* sebagai bukti telah terjadi kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk polis. Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis adalah akta tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung, berisi syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dapat diketahui bahwa fungsi polis adalah sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang dicantumkan dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi. Hal tersebut mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Polis menyatakan semua ketentuan dan kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus untuk mencapai tujuan asuransi.²⁴

²⁴*Ibid*, hlm. 29.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi unsur-unsur perjanjian asuransi sebagai berikut:

a. Benda asuransi.

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi, yang berupa harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor.

b. Saat kepentingan harus ada.

Adalah logis bahwa setiap orang yang mengadakan asuransi itu ada kepentingan, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pihak ketiga. Jika tidak mempunyai kepentingan, buat apa mengadakan perjanjian asuransi dan mengeluarkan uang untuk membayar premi. Kepentingan berkaitan dengan tujuan untuk apa dilakukan sebuah perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai contohnya adalah guna melindungi kendaraan bermotor dari kerusakan atau kehilangan.

c. Jumlah yang diasuransikan.

Adalah jumlah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang wajib dibayar oleh penanggung dalam suatu asuransi kerugian. Jumlah yang diasuransikan biasanya dilihat dari nilai barang yang diasuransikan.

d. Nilai benda asuransi.

Nilai ini dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu bergantung pada sifat dan keadaan benda tersebut. Benda tetap seperti rumah dan tanah nilainya tidak akan mengalami banyak perubahan, bahkan mungkin tetap atau meningkat. Demikian juga apabila nilai benda tersebut dihubungkan dengan tujuan penggunaannya, seperti mobil atau

motor, maka nilai benda tersebut dapat berubah. Dengan kata lain, nilai benda pada waktu diadakan asuransi berbeda dengan nilai benda pada waktu terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian itu.

e. Premi asuransi.

Berdasarkan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dan merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanaka atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam bentuk sejumlah uang.
- (2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.
- (3) Sebagai imbalan pengalihan risiko.
- (4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini terjadi karena adanya perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian yang terjadi harus memenuhi syarat syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang khusus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵ Pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau

²⁵Mulyadi Nitisusatro, 2018, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 134.

kehilangan keuntungan yang diharapkan. Mengenai asuransi kendaraan bermotor ini, sebelum melakukan perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai syarat sah perjanjian dan unsur perjanjian. Syarat sah perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Unsurunsur dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada benda yang diasuransikan, kepentingan perjanjian asuransi harus jelas, jumlah yang diasuransikan yakni yang mempunyai nilai benda. Setelah jelas mengenai nilai benda yang diasuransikan timbul premi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang menentukan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung.

Wirjono Prodjodikoro menyimpulkan bahwa ada 3 unsur dalam asuransi yaitu:²⁶

- a. Unsur ke 1 (satu) yaitu adanya pihak terjamin (*verzekerde*), berjanji membayar uang premi kepada penjamin (*verzekeraar*), sekaligus atau berangsur-angsur.
- b. Unsur ke 2 (dua) yaitu adanya pihak penjamin (*verzekeraar*) berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin (*verzekerde*) sekaligus atau berangsur-angsur apabila terlaksana unsur ke 3.
- c. Unsur ke 3 (tiga) yaitu adanya suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor timbul karena kebutuhan manusia, untuk mengalihkan risiko yang dapat merugikan,

baik bagi dirinya, keluarganya maupun harta kekayaannya. Mereka yang memiliki harta kekayaan, kemungkinan mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian pada kendaraan bermotor. Kemungkinan menderita kerugian dimaksud disebut risiko. Secara sederhana, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan menderita suatu kerugian. Untuk mengatasi risiko, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengalihkan kepada pihak yang menerima alihan risiko tersebut. Sekarang ini, usaha mengalihkan atau membagi risiko dimaksud banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi. Syarat sah perjanjian kendaraan bermotor tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Oleh karena itu semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor. Disamping ketentuan umum mengenai asuransi kerugian, kesepakatan bebas yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Asuransi kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi berupa pemberian ganti kerugian kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang.²⁷

Karena asuransi kendaraan bermotor merupakan suatu perjanjian, maka secara umum sahnya suatu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal tersebut, ada empat syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan (*consensus*).

Penanggung dan tertanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya

²⁶Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 5.

²⁷Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Rajagrafindo, Depok, hlm. 93.

meliputi benda yang menjadi objek asuransi, pengalihan risiko dan pembayaran premi, evenemen dan ganti kerugian, syarat-syarat khusus asuransi, dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Kesepakatan antara penanggung dan tertanggung itu dibuat secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu.

b. Kewenangan (*authority*).

Kedua belah pihak penanggung dan tertanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian, dan pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif artinya tertanggung mempunyai hak atas kendaraan bermotor yang di asuransikan bila terjadi evenemen.

c. Objek tertentu (*fixed object*).

Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat berupa pula jiwa atau raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian kerugian asuransi. Sedangkan objek tertentu adalah kendaraan bermotor. Objek tersebut diancam bahaya seperti kerusakan, kehilangan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan atas barang tersebut.

d. Kausa yang halal (*legal cause*).

Kausa yang halal adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal

tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh penanggung dan tertanggung adalah beralihnya risiko atau objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum, diberlakukan lagi syarat khusus kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Penanggung tidak diwajibkan membayar klaim ganti kerugian tanpa adanya kepentingan, jadi setiap asuransi kendaraan bermotor harus ada kepentingan. Dengan demikian kepentingan merupakan syarat mutlak dalam asuransi kendaraan bermotor (Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Setelah adanya kesepakatan mengenai transaksi kendaraan bermotor antara (penanggung dan tertanggung) keluar *covernote* sebagai bukti telah terjadi kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk polis. Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis adalah akta tertulis yang menyatakan telah terjadi perjanjian asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung, berisi syarat dan ketentuan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tersebut dapat diketahui bahwa fungsi polis adalah sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang dicantumkan dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi. Hal tersebut mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam

pelaksanaan asuransi. Polis menyatakan semua ketentuan dan kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus untuk mencapai tujuan asuransi.

Unsur Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memenuhi unsur-unsur perjanjian asuransi sebagai berikut:

- a. Benda asuransi.
- b. Saat kepentingan harus ada.
- c. Jumlah yang diasuransikan.
- d. Nilai benda asuransi.
- e. Premi asuransi.

Berdasarkan rumusan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dapat diketahui bahwa premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung, dan merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. Kriteria premi asuransi adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam bentuk sejumlah uang.
- 2) Dibayar lebih dahulu oleh tertanggung.
- 3) Sebagai imbalan pengalihan risiko.
- 4) Dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa asuransi kendaraan bermotor merupakan asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini terjadi karena adanya perjanjian antara dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri satu sama lain. Bentuk perjanjiannya tergolong pada perjanjian tak bernama (*innominaat*) artinya perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi dibolehkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Pihak penanggung mengikatkan diri kepada

pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sebelum melakukan perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus diperhatikan terlebih dahulu mengenai syarat sah perjanjian dan unsur perjanjian. Syarat sah perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Unsur-unsur dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus ada benda yang diasuransikan, kepentingan perjanjian asuransi harus jelas, jumlah yang diasuransikan yakni yang mempunyai nilai benda. Setelah jelas mengenai nilai benda yang diasuransikan timbul premi dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang menentukan kepastian besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Hal ini sesuai dengan ketentuan tentang syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian asuransi kendaraan bermotor ditinjau dari hukum perdata dapat dilihat dari perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung dimana harus memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari unsur sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap, obyek tertentu dan sebab yang halal. Selain itu perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus dibuat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Untuk itu disarankan agar dalam membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang

Perasuransian agar sah secara hukum dan dapat mempunyai kekuatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Ke-III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2018, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Citra Adytia, Bandung.
- Ahmad Miru, 2008, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi Sekar Kania, 2022, *Perhitungan Premi Risiko Asuransi Kendaraan Bermotor Berdasarkan Data Frekuensi dan Besar Klaim*, Jurnal Riset Statistika (JRS), Vol. 2, No. 2.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, 2013, *Bahan Dasar Hukum Asuransi*, Badan Penerbit STIE Tri Karya, Medan.
- Ganie Junaedy, 2018, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 31.
- Girsang, J., 2020, dkk, *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Atas Kehilangan Kendaraan Bermotor*, Jurnal *Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol 7, No. 4.
- Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, PT. Rajagrafindo, Depok.
- Mulyadi Nitisusatro, 2018, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT Intermedia, Jakarta.
- Radiks Purba, 1997, *Mengenai Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan. Jakarta.
- Rhayza Hayuarsa Sekar Sagita, 2022, *Analisis Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, *Indonesian Journal Of Intellectual Publication*, Vol. 2, No.3.
- Ridwan Khairandy, dkk, 2009, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gamma Media, Yogyakarta.
- R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermessa, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-37, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung.
- Selvi Harvia Santri, 2019, *Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, UIR Law Review, Vol. 3, No. 1.
- Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Cetakan ke- VI, Putra A Bardin, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1990, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhaila Zulkifli, dkk, 2020, *Implementasi Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, *Studi Pada PT Pan Fasifik Insurance*, SIGN Jurnal Hukum, Vol.2, No. 1, E-ISSN: 2685-8606, p-ISSN: 2685-8614.
- Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung.